



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (3), Pasal 35, Pasal 58, Pasal 69, Pasal 88 Ayat (2), dan Pasal 102 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 282);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Daerah adalah Kota Kupang.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tata cara pemberian bantuan modal usaha;
- b. tata cara fasilitasi usaha koperasi;
- c. penyediaan fasilitas aksesibel untuk mendukung penyandang disabilitas dalam menjalankan kegiatan keagamaan;
- d. pemenuhan hak di bidang perlindungan sosial;
- e. pemenuhan hak aksesibilitas;
- f. pemenuhan hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA
Bagian Kesatu
Bentuk Pemberian Bantuan Modal Usaha

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial memfasilitasi pemberian bantuan modal usaha bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan kegiatan usaha secara mandiri dan/atau berkelompok.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendanaan/permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kesempatan berusaha;
 - e. promosi dan pemasaran; dan/atau
 - f. dukungan kelembagaan.

Pasal 4

- (1) Pendanaan/permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan langsung; dan/atau
 - b. fasilitasi pinjaman atau pembiayaan pada lembaga keuangan perbankan atau nonperbankan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. peralatan produksi;
 - b. perlengkapan usaha; dan/atau
 - c. fasilitas pendukung kegiatan usaha.
- (3) Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. informasi pasar dan konsumen;
 - b. informasi regulasi dan perizinan; dan/atau
 - c. informasi akses pembiayaan dan pendampingan.
- (4) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan tempat usaha di lokasi strategis milik Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan kuota khusus bagi Penyandang Disabilitas dalam program pemberdayaan ekonomi; dan/atau
 - c. fasilitasi kemitraan usaha dengan BUMD, koperasi, atau pelaku usaha swasta.
- (5) Promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. promosi produk melalui media elektronik, cetak, dan digital; dan/atau
 - b. fasilitasi keikutsertaan dalam pameran atau expo.

- (6) Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dapat diberikan dalam bentuk:
- a. fasilitasi pembentukan badan hukum usaha;
 - b. kemudahan perizinan usaha;
 - c. penguatan kelembagaan melalui pelatihan kewirausahaan; dan/atau
 - d. pendampingan kelembagaan secara berkelanjutan.

Bagian Kedua
Tahapan Pemberian Bantuan Modal Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Pemberian bantuan modal usaha kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dan validasi data pemohon;
- c. penilaian kelayakan usaha;
- d. penetapan penerima bantuan; dan
- e. penyaluran bantuan.

Paragraf 2
Pengajuan Permohonan

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perorangan atau kelompok Penyandang Disabilitas yang telah memiliki keterampilan dan/atau keahlian yang mendukung kegiatan usaha.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu penyandang disabilitas;
 - b. surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa setempat;
 - c. proposal usaha yang memuat rencana usaha, kebutuhan modal, dan proyeksi usaha; dan
 - d. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah memberikan waktu perbaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan.
- (5) Format proposal usaha dan surat pernyataan belum pernah menerima bantuan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Paragraf 3
Verifikasi Dan Validasi Data Pemohon

Pasal 7

- (1) Verifikasi dan validasi data pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan; dan
 - b. keabsahan identitas dan status Penyandang Disabilitas.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui metode:
 - a. kunjungan lapangan ke tempat tinggal atau lokasi usaha calon penerima bantuan; dan
 - b. wawancara langsung dengan pemohon atau wali/pendamping.

Paragraf 4
Penilaian Kelayakan Usaha

Pasal 8

- (1) Penilaian kelayakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, setelah verifikasi dan validasi data pemohon.
- (2) Penilaian kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. jenis usaha yang layak dan berpotensi untuk dikembangkan;
 - b. komitmen dan kesiapan calon penerima bantuan dalam menjalankan dan mengelola usaha; dan
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan usaha.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, dan/atau peninjauan dokumen pendukung.
- (4) Hasil penilaian kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir penilaian dan menjadi dasar rekomendasi pemberian bantuan modal usaha.

Paragraf 5
Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah menetapkan penerima bantuan modal usaha bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil verifikasi dan validasi serta hasil penilaian kelayakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan penyaluran bantuan modal usaha kepada Penyandang Disabilitas penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) secara bertahap berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. urgensi kebutuhan usaha;
 - b. potensi keberlanjutan dan pengembangan usaha;
 - c. jumlah tanggungan dalam keluarga; dan
 - d. kondisi sosial ekonomi penerima bantuan.
- (3) Tahapan penyaluran bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan daftar penerima bantuan berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kelayakan usaha;
 - b. penyusunan rencana penyaluran bantuan berdasarkan jenis bantuan dan jumlah penerima prioritas;
 - c. pelaksanaan penyaluran bantuan sesuai jadwal dan alokasi anggaran; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi atas hasil penyaluran bantuan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyaluran bantuan modal usaha secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

BAB III
TATA CARA FASILITASI USAHA KOPERASI

Bagian Kesatu
Bentuk Fasilitasi Usaha Koperasi

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha dalam bentuk Koperasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian bantuan berupa:
 - a. permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi tentang koperasi;
 - d. kesempatan untuk membangun koperasi; dan
 - e. dukungan kelembagaan.

Pasal 12

- (1) Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan langsung untuk pembentukan koperasi; dan/atau
 - b. fasilitasi akses pembiayaan koperasi melalui Lembaga keuangan perbankan atau nonperbankan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan peralatan dan perlengkapan usaha koperasi;
 - b. penyediaan tempat usaha koperasi; dan/atau
 - c. fasilitas pendukung usaha koperasi.
- (3) Informasi tentang koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. informasi mengenai prosedur pendirian dan pengelolaan koperasi;
 - b. informasi regulasi, perizinan, dan tata kelola koperasi; dan/atau
 - c. informasi akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan koperasi.
- (4) Kesempatan untuk membangun koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi pendirian koperasi bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - b. fasilitasi pengembangan jejaring dan kemitraan koperasi.
- (5) Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi pelatihan dan pendidikan perkoperasian;
 - b. pendampingan teknis dan manajerial koperasi; dan/atau
 - c. penguatan struktur organisasi koperasi berbasis partisipasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Tahapan Fasilitasi Usaha Koperasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Fasilitasi usaha koperasi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dan validasi data pemohon;
- c. penilaian kelayakan usaha;
- d. penetapan penerima bantuan; dan
- e. pelaksanaan fasilitasi.

Pengajuan Permohonan

Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan fasilitasi usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. kelompok Penyandang Disabilitas yang berencana membentuk koperasi; atau
 - b. koperasi yang anggotanya terdiri dari Penyandang Disabilitas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu penyandang disabilitas;
 - b. surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa setempat;
 - c. rencana pendirian atau pengembangan koperasi yang memuat jenis usaha, kebutuhan modal, dan rencana kegiatan usaha; dan
 - a. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah memberikan waktu perbaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan.

Paragraf 3

Verifikasi Dan Validasi Data Pemohon

Pasal 15

- (1) Verifikasi dan validasi data pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan; dan
 - b. keabsahan identitas dan status Penyandang Disabilitas sebagai anggota koperasi.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui metode:
 - a. kunjungan lapangan ke tempat tinggal anggota dan/atau lokasi rencana usaha koperasi; dan
 - b. wawancara langsung dengan pemohon atau pengurus koperasi.

Pengajuan Permohonan

Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan fasilitasi usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. kelompok Penyandang Disabilitas yang berencana membentuk koperasi; atau
 - b. koperasi yang anggotanya terdiri dari Penyandang Disabilitas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu penyandang disabilitas;
 - b. surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa setempat;
 - c. rencana pendirian atau pengembangan koperasi yang memuat jenis usaha, kebutuhan modal, dan rencana kegiatan usaha; dan
 - a. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah memberikan waktu perbaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan.

Paragraf 3

Verifikasi Dan Validasi Data Pemohon

Pasal 15

- (1) Verifikasi dan validasi data pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan; dan
 - b. keabsahan identitas dan status Penyandang Disabilitas sebagai anggota koperasi.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui metode:
 - a. kunjungan lapangan ke tempat tinggal anggota dan/atau lokasi rencana usaha koperasi; dan
 - b. wawancara langsung dengan pemohon atau pengurus koperasi.

Paragraf 4

Penilaian Kelayakan Usaha
Pasal 16

- (1) Penilaian kelayakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Penilaian kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. jenis usaha koperasi yang layak dan berpotensi untuk dikembangkan;
 - b. komitmen dan kesiapan kelompok atau koperasi dalam menjalankan dan mengelola usaha; dan
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana pendukung koperasi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, dan/atau peninjauan dokumen pendukung.
- (4) Hasil penilaian kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir penilaian dan menjadi dasar rekomendasi pemberian fasilitasi usaha koperasi.

Paragraf 5

Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah menetapkan penerima bantuan fasilitasi usaha koperasi bagi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi serta hasil penilaian kelayakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Penerima fasilitasi usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Paragraf 6

Pelaksanaan Fasilitasi

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan fasilitasi usaha koperasi bagi Penyandang Disabilitas secara bertahap berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kesiapan usaha koperasi untuk beroperasi;
 - b. potensi pemberdayaan ekonomi bagi anggota Penyandang Disabilitas; dan

- c. jumlah Penyandang Disabilitas yang menjadi anggota koperasi; dan
- (3) Tahapan pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penetapan daftar penerima fasilitasi berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kelayakan usaha;
 - penyusunan rencana fasilitasi berdasarkan jenis dukungan dan kebutuhan koperasi;
 - pelaksanaan fasilitas sesuai jadwal dan alokasi anggaran; dan
 - pemantauan dan evaluasi atas hasil fasilitasi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

BAB IV PENYEDIAAN FASILITAS AKSESIBEL UNTUK MENDUKUNG PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENJALANKAN KEGIATAN KEAGAMAAN

Pasal 19

- Wali Kota dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas aksesibel untuk mendukung Penyandang Disabilitas dalam menjalankan kegiatan keagamaan.
- Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terkoordinasi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pekerjaan umum, dan perencanaan pembangunan daerah.
- Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - pemetaan kebutuhan fasilitas aksesibel pada tempat ibadah dan kegiatan keagamaan;
 - koordinasi dengan lembaga keagamaan dan pengelola rumah ibadah;
 - fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana aksesibel; dan
 - pemantauan dan evaluasi pemanfaatan fasilitas aksesibel.

Pasal 20

- Fasilitas aksesibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:
 - penyediaan penerjemah bahasa isyarat untuk kegiatan keagamaan;
 - penyediaan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - penyediaan fasilitas dan sarana prasarana penunjang kegiatan keagamaan di rumah ibadah yang ramah disabilitas.
- Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dan tingkat disabilitas serta kebutuhan spesifik anggota kelompok keagamaan setempat.
- Penyediaan fasilitas aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan skala prioritas kebutuhan.

- Pasal 21
- (1) Penyediaan fasilitas aksesibel untuk kegiatan keagamaan dilakukan melalui tahapan:
 - a. usulan kebutuhan dari masyarakat atau organisasi keagamaan;
 - b. verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah terkait;
 - c. penyusunan rencana penyediaan; dan
 - d. pelaksanaan penyediaan fasilitas.
 - (2) Dalam proses penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. bermitra dengan organisasi keagamaan dan komunitas Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan bantuan teknis dan/atau pendanaan kepada pengelola rumah ibadah;
 - c. mengadakan pelatihan bagi petugas rumah ibadah tentang pelayanan inklusif.
 - (3) Pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas aksesibel menjadi tanggung jawab pengelola rumah ibadah.

BAB V PEMENUHAN HAK DI BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang perlindungan sosial.
- (2) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan sosial; dan/atau
 - b. advokasi sosial.

Bagian Kedua Bantuan Sosial

Pasal 23

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas dengan kriteria:
 - a. mengalami musibah dan/atau bencana;
 - b. mengalami kerentanan sosial secara tiba-tiba; dan/atau
 - c. berada dalam kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.
- (2) Jenis bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan sandang, pangan, dan papan;
 - b. pelayanan kesehatan dasar;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat dan mudah diakses;
 - e. layanan terapi psikososial; dan/atau
 - f. bantuan pengurusan dokumen kependudukan.

- (3) Selain jenis bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah juga dapat memberikan bantuan sosial berupa alat bantu disabilitas sesuai kebutuhan.
- (4) Jenis bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan secara terintegrasi dengan program bantuan sosial Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. program keluarga harapan;
 - b. program Indonesia pintar;
 - c. kartu indonesia pintar;
 - d. bantuan pangan non tunai;
 - e. bantuan langsung tunai;
 - f. bantuan sosial rumah tidak layak huni; dan/atau
 - g. subsidi listrik dan elpiji.

Pasal 24

- (1) Pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pendataan dan identifikasi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan bantuan sosial;
 - b. verifikasi dan validasi data Penyandang Disabilitas calon penerima bantuan sosial;
 - c. penilaian kelayakan penerima bantuan;
 - d. penetapan penerima bantuan sosial; dan
 - e. penyaluran bantuan sosial.
- (2) Dalam hal keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat langsung memberikan bantuan sosial tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Advokasi Sosial

Pasal 25

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami pelanggaran hak.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bentuk pendampingan dalam rangka pembelaan dan pemulihan hak Penyandang Disabilitas yang dilanggar.
- (3) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Pasal 26

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pencatatan bentuk pelanggaran hak;
 - b. pemberian informasi hukum dan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. pendampingan hukum dalam proses litigasi dan non litigasi; dan
 - d. koordinasi dengan lembaga penegakan hukum.

(2)kegiatan...

- (2) Kegiatan advokasi dapat dilakukan secara individual atau kolektif, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan advokasi sosial dapat dilanjutkan dengan pemulihan secara psikososial dan reintegrasi sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 27

- (1) Dalam penyelenggaraan advokasi sosial, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial bertanggung jawab untuk:
 - a. menyediakan tenaga pendamping sosial dan/atau hukum yang memiliki pemahaman tentang disabilitas;
 - b. menyediakan fasilitas layanan pengaduan dan pelaporan;
 - c. menyusun prosedur pelaksanaan advokasi sosial yang responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - d. menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan advokasi.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, dan lembaga bantuan hukum dalam pelaksanaan advokasi sosial.

BAB VI

PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahannya, bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. melakukan koordinasi dengan organisasi Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan evaluasi layanan aksesibilitas;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan;
 - c. menyusun SOP pelayanan publik yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.
- (3) Hak aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas fisik; dan
 - b. aksesibilitas nonfisik.
- (4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial atau yang berkaitan dengan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pemberian penghargaan atas upaya menjamin hak aksesibilitas.

(5) Penghargaan...

- (5) Penghargaan melalui perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berupa status inklusi/ramah disabilitas bagi perangkat daerah atau unit kerja di wilayah kecamatan/kelurahan atas layanan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pemenuhan Hak Aksesibilitas Fisik

Pasal 29

- (1) Pemenuhan hak aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana publik yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Sarana dan prasarana publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bangunan umum dan jalan umum;
 - b. sarana lalu lintas dan transportasi umum;
 - c. sarana komunikasi, teknologi dan informasi;
 - d. pertamanan dan pemakaman umum;
 - e. sarana keagamaan;
 - f. sarana pendidikan;
 - g. sarana kesenian, kebudayaan, dan olahraga;
 - h. sarana dan jasa keuangan dan perekonomian; dan
 - i. sarana politik.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak aksesibilitas pada bangunan umum dan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a melalui perencanaan, pembangunan, dan pengawasan infrastruktur yang ramah disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak aksesibilitas pada sarana lalu lintas dan transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b melalui penyediaan marka, rambu, serta sarana transportasi yang ramah disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bertanggung jawab dalam pemenuhan hak aksesibilitas pada sarana komunikasi serta sarana teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c melalui penyediaan alat bantu visual, audio, dan sistem informasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dengan memastikan area publik tersebut mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial bertanggung jawab dalam pemenuhan hak aksesibilitas pada sarana keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e dengan mendorong pembangunan rumah ibadah yang aksesibel.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak aksesibilitas pada sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f melalui pembangunan gedung sekolah dan penyediaan fasilitas pembelajaran yang inklusif.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga bertanggung jawab dalam pemenuhan hak aksesibilitas pada sarana kesenian, kebudayaan, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf g melalui pembangunan dan penyediaan fasilitas yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
- (8) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perdagangan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak aksesibilitas pada sarana dan jasa keuangan serta perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf h melalui penyediaan aksesibilitas di lokasi usaha dan pelayanan publik.
- (9) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik bertanggung jawab dalam pemenuhan hak aksesibilitas pada sarana politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf i, termasuk tempat pemilihan umum dan partisipasi politik, guna menjamin keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses demokrasi.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Hak Aksesibilitas Nonfisik

Pasal 31

- (1) Pemenuhan hak aksesibilitas nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bertanggung jawab dalam pemenuhan hak aksesibilitas nonfisik pada pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. penyediaan informasi publik dalam bentuk yang mudah dipahami oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. pengembangan sistem informasi berbasis teknologi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyebarluasan informasi melalui media yang dapat diakses oleh seluruh ragam disabilitas.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pelayanan publik lainnya bertanggung jawab dalam pemenuhan hak aksesibilitas nonfisik pada pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- a. penyediaan petugas layanan yang memiliki kompetensi dalam melayani penyandang disabilitas;
 - b. pemberian pelatihan kepada pegawai pelayanan publik untuk pelayanan yang ramah disabilitas; dan
 - c. penyediaan mekanisme bantuan dan pendampingan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik.

BAB VII PEMENUHAN HAK HIDUP SECARA MANDIRI DAN DILIBATKAN DALAM MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahannya, bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapat akses;
 - a. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
 - b. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
 - c. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
 - d. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
 - e. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan kesehatan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a melalui:
 - a. penyediaan alat bantu mobilitas dan alat bantu kesehatan lainnya;
 - b. penyediaan kemudahan akses di lingkungan layanan publik dan fasilitas umum; dan/atau
 - c. layanan rehabilitasi dan terapi yang mendukung mobilitas pribadi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial bertanggung jawab dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan kesempatan hidup mandiri di tengah Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, melalui:

- a. fasilitasi kemandirian sosial dan ekonomi melalui program pemberdayaan;
 - b. pengembangan lingkungan sosial yang inklusif dan bebas stigma; dan/atau
 - c. dukungan akses terhadap kehidupan keluarga atau komunitas.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan ketenagakerjaan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak pelatihan dan pendampingan hidup mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, melalui:
- a. penyelenggaraan pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan;
 - b. pendampingan sosial dan psikososial secara berkelanjutan; dan/atau
 - c. penyediaan mentor dan tenaga pendamping profesional.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan perumahan serta kawasan permukiman bertanggung jawab dalam pemenuhan hak untuk menentukan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d melalui:
- a. fasilitasi tempat tinggal yang layak dan aksesibel bagi penyandang disabilitas;
 - b. penyediaan bantuan sosial untuk pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti; dan/atau
 - c. dukungan dalam proses penempatan tempat tinggal secara mandiri.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat bertanggungjawab dalam pemenuhan hak atas akses ke berbagai pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, melalui:
- a. penyelenggaraan layanan kesehatan dan sosial yang inklusif di rumah, lingkungan permukiman, maupun di masyarakat; dan/atau
 - b. pengembangan sistem layanan terpadu yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, pendidikan, serta kesatuan bangsa dan politik bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f, melalui:
- a. penyediaan informasi dalam bentuk yang mudah diakses, termasuk bahasa isyarat, audio, visual, dan teknologi bantu;
 - b. penyediaan akomodasi yang layak dalam kegiatan pendidikan, sosial, budaya, dan politik; dan/atau
 - c. fasilitasi partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kegiatan masyarakat, termasuk dalam pengambilan keputusan publik.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pembinaan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan; dan
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan informasi tentang hak, kewajiban, dan layanan bagi penyandang disabilitas; dan/atau
 - b. penyuluhan hukum terkait perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. bimbingan sosial untuk memperkuat kemampuan adaptasi dan integrasi sosial penyandang disabilitas;
 - b. bimbingan psikologis guna membangun kepercayaan diri dan kesehatan mental; dan/atau
 - c. bimbingan keluarga untuk meningkatkan peran serta keluarga dalam mendukung kemandirian penyandang disabilitas.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pelatihan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan pelatihan vokasional yang sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas;
 - b. pelatihan penggunaan alat bantu, teknologi adaptif, dan penguatan fungsi sehari-hari; dan/atau
 - c. pelatihan bagi tenaga pendamping, relawan, dan masyarakat dalam memberikan pelayanan inklusif.
- (5) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
 - a. penyediaan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak;

b.pemberian...

- b. pemberian bantuan sosial dan subsidi sesuai dengan kebutuhan individual penyandang disabilitas; dan/atau
- c. pemenuhan hak-hak dasar lainnya untuk mendukung hidup layak dan partisipatif di masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. penindakan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan/atau
 - b. pelibatan masyarakat dan organisasi penyandang disabilitas dalam proses pengawasan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penilaian capaian indikator perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan/atau
 - b. penyusunan rekomendasi perbaikan program dan kegiatan.
- (4) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pemberian teguran atau sanksi administratif kepada pelaksana layanan publik yang tidak memenuhi standar aksesibilitas; dan
 - b. pelaporan pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Kupang.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Juni 2025
WALI KOTA KUPANG,


CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 3 Juni 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


IGNASIOUS REPELITA LEGA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 708

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Dinas Sosial Kota Kupang (Pemerakarsa)	